

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang dijelaskan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Bahwa dari hasil penelitian tersebut disimpulkan mengenai perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual komersial berupa:
  - a. Perlindungan Preventif, yaitu dengan Upaya pemberian perlindungan khusus melalui penyebarluasan dan sosialisasi, serta pelaporan dan pemantauan terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial, serta pelibatan berbagai instansi pemerintah, Lembaga swadaya dan masyarakat. Tercantum dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - b. Perlindungan Represif, yaitu dengan pemberian sanksi dan hukuman kepada pelaku yang ditujukan untuk menekan kejahatan terulang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45 Ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Upaya hukum terhadap perlindungan anak korban eksploitasi seksual komersial ini dapat dilakukan upaya yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dengan pendekatan promotif dengan pemberian edukasi dan peningkatan kesadaran, pendekatan preventif digunakan sebagai pendekatan pencegahan terjadinya kasus kejahatan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, serta pendekatan kuratif dilakukan melalui ketersediaan dan peningkatan kapasitas lembaga layanan perempuan dan anak.

## 1.2. Saran

Penulis memberikan saran dalam penelitian ini ialah:

1. Disarankan untuk aparat penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait perlindungan anak untuk melakukan pencegahan kejahatan eksploitasi seksual komersial. Pencegahan tersebut dapat berupa bentuk sosialisasi kepada masyarakat, orang tua dan anak terkait kejahatan eksploitasi seksual komersial. Selain upaya pencegahan dengan sosialisasi disarankan pula agar anak yang menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual komersial tersebut untuk berani melaporkan hal yang dialaminya kepada pihak yang berwajib agar dapat mendapatkan perlindungan terhadap hak dan dirinya oleh aparat yang berwajib. Serta pemerintah memberikan ruang terhadap anak korban untuk tetap berkembang dan melanjutkan kehidupannya.
2. Disarankan agar pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial dapat berjalan dengan maksimal, maka perlu adanya pemantauan khusus terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah terkait kedudukan dan peran lembaga perlindungan anak. Penulis menyarankan bahwa pemantauan khusus tersebut dapat diberikan dalam bentuk upaya rehabilitasi dan upaya restitusi kepada anak korban eksploitasi seksual komersial.